



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 277/KEP/2013
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 /KEP/ 2009;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37/KEP/2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nama-nama personalia keanggotaan Komisi AMDAL ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- KETIGA : Wewenang Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membantu Gubernur dalam hal memberi pertimbangan berbagai alternatif dari hasil analisis mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Tugas Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menilai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
 - b. menilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
 - c. menilai Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - d. memberi pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan hasil penilaian AMDAL; dan
 - e. membantu penyelesaian diterbitkannya Keputusan Persetujuan KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL.
- KELIMA : Uraian tugas masing-masing keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Ketua Komisi :
 - 1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi tugas Komisi Penilai;
 - 2) Memberikan pengarahan kebijaksanaan, petunjuk berdasarkan pertimbangan yang diajukan Sekretaris dan Anggota;
 - 3) Menetapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rapat pleno Komisi Penilai;
 - 4) Menandatangani Keputusan Persetujuan Kerangka Acuan; dan
 - 5) Menyusun Rekomendasi Komisi Penilai Amdal sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam memutuskan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.
 - b. Sekretaris Komisi :
 - 1) Mewakili Ketua Komisi Penilai apabila berhalangan dalam menjalankan tugas-tugas Komisi Penilai;
 - 2) Membantu tugas-tugas Ketua Komisi Penilai dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Teknis dan Kesekretariatan;
 - 3) Membantu Ketua Komisi Penilai dalam mempersiapkan agenda acara dan pelayanan teknis rapat berkala dan rapat khusus;

- 4) Membantu Ketua Komisi Penilai dalam mengumpulkan dan mengolah bahan sidang Komisi Penilai;
 - 5) Menyelenggarakan surat-menyurat, dokumentasi, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas Komisi Penilai; dan
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Penilai.
- c. Anggota Komisi Tetap/Tidak Tetap :
- 1) Memberikan bahan masukan yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Penilai baik diminta maupun tidak diminta;
 - 2) Menghadiri secara aktif sidang yang diselenggarakan Komisi Penilai;
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Penilai;
 - 4) Memberikan saran masukan sesuai Instansi yang diwakilinya; dan
 - 5) Memberikan Saran Masukan Teknis sesuai Keahlian dan atau Kepakaran yang dimiliki.
- d. Tim Teknis :
- 1) Membantu Komisi Penilai dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat teknis;
 - 2) Mengoreksi, meneliti dan menelaah secara teknis Kerangka Acuan, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan(AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan dokumen lain yang berkaitan dengan AMDAL sebelum disidangkan oleh Komisi Penilai;
 - 3) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan/data sebagai masukan kepada Komisi Penilai dalam rangka penilaian dokumen AMDAL;
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Penilai; dan
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai.
- e. Sekretariat bertugas membantu Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Tim Teknis dalam tugas-tugas kesekretariatan.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Personil Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis dan Sekretariat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL.

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai AMDAL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/KEP/2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 NOPEMBER 2013



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se DIY;
4. Ketua DPRD DIY;
5. Kepala Bappeda DIY;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
7. Inspektur DIY;
8. Kepala Dinas/Badan/Biro/Instansi/Kantor di lingkungan Pemerintah DIY;
9. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi se- DIY;
10. Anggota Komisi Penilai AMDAL di DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 277/KEP/2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK
 LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I	Ketua Komisi	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Sekretaris Komisi	Kepala Bidang Penataan Dan Kajian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
III	Anggota Komisi Tetap :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Pusat Studi Lingkungan UGM Yogyakarta. 5. Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. 8. Korem 072 Yogyakarta. 9. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pemberantasan Penyakit Menular Yogyakarta.
IV	Anggota Komisi Tidak Tetap :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi terkait di DIY. 2. LSM Lingkungan . 3. Badan/Dinas /Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terkait. 4. Instansi terkait Kabupaten/Kota. 5. Wakil masyarakat terkena dampak. 6. Pakar/ahli di bidang lingkungan hidup.

		7. Pakar/ahli usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 8. Anggota lain yang dianggap perlu.
V	Tim Teknis	
	Ketua Tim Teknis	Kepala Bidang Penataan Dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
	Anggota :	1. Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 4. Ahli lain yang berkaitan dengan bidang ilmu yang terkait.
VI	Sekretariat	
	Kepala Sekretariat	Kepala Sub Bidang Kajian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
	Anggota	Staf pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X